




LAPORAN EMPAT BULANAN
PPID KEMENTERIAN KEUANGAN
PERIODE BULAN JANUARI S.D APRIL
TAHUN 2018



PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, fungsi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) antara lain menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawab Kepala Biro KLI, selaku PPID Kementerian Keuangan.


Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK200/2016), informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses melalui [http://e-ppid.kemenkeu.go.id / CMS/ContentDetail/15](http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/15). Begitu pula untuk informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/17>. Sedangkan untuk informasi yang diumumkan secara serta-merta, sampai saat ini Kementerian Keuangan belum memiliki informasi dalam kategori serta-merta.



LAYANAN INFORMASI PPID


Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2018, PPID Kementerian Keuangan telah menerima 193 (seratus sembilan puluh tiga) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 128 (seratus dua puluh delapan) permohonan informasi publik diterima melalui aplikasi e-PPID;
- b. 40 (empat puluh) permohonan informasi diterima melalui surat;
- c. 13 (tiga belas) permohonan informasi diterima langsung dari Pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik; dan
- d. 12 (dua belas) permohonan informasi publik diterima melalui *email* ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id.




Selain permohonan kepada PPID Kementerian Keuangan, terdapat 48 (empat puluh delapan) permohonan informasi publik yang diterima langsung oleh Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 37 (tiga puluh tujuh) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB);
- b. lima permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- c. empat permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); dan
- d. dua permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak (DJP).




Berdasarkan kedudukan hukum Pemohon, maka dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan, 158 (seratus lima puluh delapan) diantaranya diajukan oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan dan 35 (tiga puluh lima) permohonan informasi diajukan oleh badan hukum Indonesia.



Jika ditinjau dari materi permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon, dapat dikategorikan sebagai berikut:


- a. 73 (tujuh puluh tiga) permohonan Informasi Publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
- b. lima permohonan informasi publik mengenai akuntansi;
- c. enam permohonan informasi publik mengenai kepegawaian;
- d. dua permohonan informasi publik mengenai anggaran negara;
- e. lima permohonan informasi publik mengenai perpajakan;
- f. 19 (sembilan belas) permohonan informasi publik mengenai kepabeanaan dan cukai;
- g. 24 (dua puluh empat) permohonan informasi publik mengenai kekayaan negara;
- h. 33 (tiga puluh tiga) permohonan informasi publik mengenai keuangan daerah;
- i. 13 (tiga belas) permohonan informasi publik mengenai perbendaharaan negara;
- j. sembilan permohonan informasi publik mengenai utang negara;
- k. tiga permohonan informasi publik mengenai kebijakan fiskal; dan
- l. satu permohonan informasi publik mengenai peraturan perundang-undangan.



Hingga tanggal 30 April 2018, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) permohonan Informasi Publik telah selesai ditanggapi dan enam permohonan Informasi Publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada bulan Mei 2018.


Permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, dapat dirinci lagi berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu:

- a. 148 (seratus empat puluh delapan) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- b. 39 (tiga puluh sembilan) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.



Berdasarkan ketersediaan informasi publik yang diberikan kepada Pemohon oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, maka dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi, 150 (seratus lima puluh) permohonan informasi publik diberikan seluruhnya, 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi publik yang materi informasi

publiknya diberikan sebagian, 12 (dua belas) permohonan informasi publik yang ditolak karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan, dan dua permohonan informasi publik tidak tersedia karena informasi publik yang diminta tidak ada di satuan kerja kewenangan PPID Kementerian Keuangan.



Selanjutnya, pada periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2018, PPID Kementerian Keuangan telah menerima dua keberatan informasi publik yang diajukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. satu keberatan ditanggapi dengan tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon; dan
- b. satu keberatan masih dalam proses penyusunan jawaban atas keberatan Pemohon

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 huruf p PMK 200/2016, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut.



1. Informasi mengenai profil Kementerian Keuangan yang meliputi profil singkat pejabat struktural yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/profil/profil-pejabat/>.
2. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang meliputi informasi mengenai agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik. Informasi tersebut dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/profil/agenda/>.
3. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/>.
4. Ringkasan laporan keuangan Kementerian Keuangan, dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan-kemenkeu/>.

Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2018, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. menyelenggarakan rapat koordinasi PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 8 Maret 2018, yang diikuti oleh PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. menyelenggarakan rapat koordinasi PPID Tingkat I Sekretariat Jenderal, pada tanggal 20 April 2018, yang diikuti oleh perwakilan unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal;
3. melaksanakan rapat pembahasan usul informasi publik dan usul informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 15 Januari 2018 s.d. 5 Maret 2018;
4. menjadi narasumber pada kegiatan:
 - a. rapat pengamanan informasi publik di lingkungan Direktorat Sistem Manajemen Investasi, DJPB dalam kaitannya dengan uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID, pada tanggal 22 Januari 2018;



- b. sosialisasi PPID pada Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah di Tegal, pada tanggal 26 Januari 2018;
 - c. Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID), pada tanggal 9 Februari 2018;
 - d. rapat pembahasan permintaan pembentukan Tim Pencari Fakta terkait kepemilikan obligasi lama, pada tanggal 13 April 2018; dan
 - e. *Focus Group Discussion* (FGD) Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 16 April 2018;
5. menerima kunjungan studi banding dari PPID Kementerian/ Lembaga, yaitu sebagai berikut:
- a. PPID Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada tanggal 14 Februari 2018; dan
 - b. PPID Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), tanggal 12 April 2018.

Demikian laporan empat bulanan PPID Kementerian Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (4) PMK 200/2016 dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kementerian Keuangan.